

★ **Konten Premium**

Kesepakatan di Balik Perpanjangan Izin Ekspor Freeport



To top

Kesepakatan di Balik Perpanjangan Izin Ekspor Freeport



Lukman Nur Hakim - Bisnis.com
Selasa, 11 Juni 2024 | 09:15

Share

Bisnis.com, JAKARTA - PT **Freeport** Indonesia mendapat angin segar dengan diperolehnya kepastian perpanjangan izin **ekspor konsentrat** tembaga hingga akhir tahun ini. Namun, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu harus rela tetap dikenai pungutan **bea keluar** sepanjang periode relaksasi ekspor tersebut.

Adapun, kepastian perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport diberikan melalui terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Dalam Permen ESDM tersebut, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng yang pembangunan smelternya telah memasuki tahap commisioning dan sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi ekspor berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2023 diberikan kesempatan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri sampai dengan 31 Desember 2024.

Sebelumnya, Freeport bersama empat badan usaha lainnya memang mendapat relaksasi izin ekspor konsentrat hingga 31 Mei 2024.

Perpanjangan relaksasi ekspor juga diatur melalui terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor.

Dalam Permendag itu disebutkan bahwa larangan ekspor konsentrat tembaga hingga lumpur anoda mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Baca Juga :

Sah! Freeport, Amman dkk Boleh Lanjut Ekspor hingga Akhir Tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemberian perpanjangan izin ekspor tersebut lantaran smelter tembaga baru Freeport di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), Gresik, Jawa Timur masih membutuhkan waktu untuk beroperasi dengan kapasitas penuh setelah tahap uji coba atau commisioning dilakukan pada Juni 2024.

"Freeport dan Amman Mineral [yang dapat perpanjangan ekspor]. Kuota sesuai dengan jumlah konsentrat. Sebenarnya pabriknya sudah jadi, tapi ini masih trial jadi tidak bisa 100% sehingga kami kasih batas waktu hingga akhir tahun [boleh ekspor]," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

Meski perpanjangan ekspor diberikan, Arifin memastikan Freeport tetap dikenai bea keluar. Selain itu, kata Arifin, pemerintah juga memastikan Freeport telah mencabut klaim keberatannya di Pengadilan Pajak atas pengenaan bea keluar sebelum persetujuan izin ekspor diterbitkan.

"Ada dispute di pengadilan keuangan. Klaim dari Freeport sudah dicabut, kalau nggak dicabut, kami nggak keluarin [izin ekspor]. Jadi kertasnya diputihin lagi," ungkap Arifin.

Kesepakatan di Balik Perpanjangan Izin Ekspor Freeport

Induk Freeport di Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) pun kemudian berupaya melobi pemerintah untuk membebaskan bea keluar konsentrat. FCX beralasan bea keluar itu tidak sejalan dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang didapat PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2018 lalu.

FCX menyatakan bahwa sesuai ketentuan IUPK PTFI yang efektif pada 2018 lalu, bea keluar konsentrat tidak lagi dikenakan setelah progres smelter mencapai 50%.

Kala itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas tidak menampik ihwal kemungkinan pengajuan banding dilayangkan ke pengadilan sebagai bagian dari keberatan atas pungutan ekspor konsentrat yang diberlakukan pemerintah.

"Ini kan kalau keberatan kan ada penolakan, kemudian kan boleh banding, itu kan memang suatu mekanisme yang lumrah ya," kata Tony saat ditemui di Jakarta, Senin (23/10/2023).

Dihubungi terpisah, VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati menekankan bahwa pengajuan banding tarif bea keluar merupakan opsi tertulis yang tertuang di dalam IUPK yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc pada 2018.

"Wajar bagi setiap pelaku usaha untuk menempuh mekanisme keberatan dan banding tersebut apabila ada perbedaan pandangan antara otoritas kepabeanan dengan pelaku usaha yang bersangkutan dalam penerapan peraturan kepabeanan," kata Katri dihubungi *Bisnis*, Senin (23/10/2023).

Baca Juga :

Angin Segar untuk Freeport, Isyarat Relaksasi Ekspor & Bea Keluar Menguat

Berdasarkan catatan *Bisnis*, Freeport mencatatkan beban bea keluar konsentrat tembaga mencapai US\$156 juta atau setara dengan Rp2,52 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS) sepanjang kuartal I/2024.

Jumlah tersebut melonjak 817,65% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu imbas adanya aturan baru dari Kementerian Keuangan. Dalam PMK sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023, Freeport yang telah membangun smelter tembaga dengan progres lebih dari 90% dikenakan tarif bea keluar sebesar 7,5% sepanjang periode 1 Januari-31 Mei 2024.

Sementara itu, pada kuartal I/2023, bea ekspor yang dibayarkan Freeport hanya sebesar US\$17 juta atau sekitar Rp275,4 miliar. Saat itu, tarif bea keluar yang dikenakan hanya sebesar 2,5%.

Pengenaan Bea Keluar

Sementara itu, seiring dengan diterbitkannya aturan relaksasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerbitkan aturan baru terkait besaran tarif bea keluar atas barang ekspor produk hasil pengolahan mineral logam, termasuk konsentrat tembaga.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Kesepakatan di Balik Perpanjangan Izin Ekspor Freeport

sebagai kelanjutan dari penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam, serta untuk simplifikasi ketentuan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

Dalam beleid tersebut, tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu ditetapkan sebesar 7,5%.

Artinya, Freeport yang diizinkan untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga hingga akhir 2024 tetap dikenakan tarif bea keluar sebesar 7,5%.

Baca Juga :

Angang-ancang Freeport AS Gugat Aturan Sri Mulyani soal Bea Ekspor Konsentrat

Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) menilai tetap dikenakannya tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga merupakan langkah yang tepat.

“Menurut saya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024, tarif bea keluar konsentrat tembaga kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu ditetapkan sebesar 7,5%, sebagai langkah yang tepat di tengah perpanjangan kontrak PTFI,” kata Ketua IMEF Singgih Widagdo saat dihubungi, Rabu (5/6/2024).

Singgih menuturkan, pengenaan bea keluar harus memperhitungkan dan mengantisipasi adanya kenaikan harga tembaga di pasar internasional. Selain itu, dia menilai, pengenaan bea keluar ini mampu melindungi pelestarian sumber daya alam yang berada di dalam negeri.

Lebih lanjut, Singgih menyebut, pemerintah tetap perlu mempertegas dan mengevaluasi semua proyek pemurnian sampai semi fabrikasi dan fabrikasi dapat hadir sehingga pemanfaatan sumber daya mineral bagi kepentingan negara dapat optimal.

“Dan jika ini pilihannya maka jaminan kebutuhan bahan baku mineral di dalam negeri harua diperhitungkan atas cadangan, produksi dan sekaligus memperhitungkan besarnya tarif keluar,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di [Google News](#) dan [WA Channel](#)

Penulis : Lukman Nur Hakim

Editor : Denis Riantiza Meilanova

Topik [Freeport](#) [ekspor konsentrat](#) [freeport indonesia](#) [konsentrat tembaga](#)
[tembaga](#) [smelter tembaga](#) [bea keluar](#)

Share

KONTEN PREMIUM TERBARU

Bursa & Saham 3 jam yang lalu

Pantang Mundur BlackRock di Saham BREN



Kesepakatan di Balik Perpanjangan Izin Ekspor Freeport

Perbankan 12 jam yang lalu

Asa Bank BRI (BBRI) Jaga NPL di Tengah Risiko Kredit Mikro yang Menanjak



Obligasi & Reksadana 13 jam yang lalu

Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Jepang Siap Tarik Utang Khusus



Korporasi 16 jam yang lalu

Peluang Anyar Kinerja Japfa Comfeed (JPFA)



Berita Premium Lainnya



Connect With Us

BIG MEDIA

- Bisnis.com
- BisnisIndonesia.id
- BisnisMuda.id
- HypeAbis.id
- Context.id
- DataIndonesia.id
- Solopos.com
- HarianJogja.com

BIG SERVICES

- Epaper Bisnis Indonesia
- Konten Interaktif
- Konten Premium
- Bisnis Plus
- Bisnis TV
- BroadCash

REGIONAL

- Jakarta
- Bandung
- Banten
- Semarang
- Bali
- Sumatra
- Surabaya
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua

INFORMASI

- Tentang Kami
- Info Iklan
- Kebijakan Privasi
- Kode Etik
- Kontak Kami
- Karir

